



**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
Pemeriksaan Acara Cepat pada Satuan Reserse Kriminal
Kepolisian Resor Kota Padang**

Elmarisa Khairani,¹ Adhi Wibowo²

¹Magister of Law Ekasakti University

¹Email: elmarisa_khairani@yahoo.com

²Ekasakti University

²Email: wibowo.adhi@rocketmail.com

ABSTRACT

Crime of theft that has a loss value of under two million five hundred rupiah based on Article 1 and Article 2 of the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 concerning Adjustment of Light Tipring and the Amount of Fines in the Criminal Code qualify as a misdemeanor. As a misdemeanor, the investigation and trial process is carried out with a quick event. However, in practice, problems and constraints faced by law enforcement officers who are members of the criminal justice system arise, especially the police as investigators who are authorized by law to implement the provisions of the Regulation as happened in the investigation of criminal cases of theft in the Resort Police Criminal Investigation Unit Padang City.

Keywords: Investigation, Crime of Theft, Quick Event Process

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian yang nilai kerugiannya di bawah dua juta lima ratus rupiah berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (*Tipiring*) dan Jumlah Denda dalam KUHP dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan. Sebagai tindak pidana ringan maka proses penyidikan dan persidangannya dilakukan dengan acara cepat. Namun dalam praktik muncul masalah dan kendala yang dihadapi aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana, terutama kepolisian sebagai penyidik yang diberi kewenangan undang-undang untuk menerapkan ketentuan Perma tersebut sebagaimana yang terjadi pada penyidikan kasus tindak pidana pencurian ringan di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang

Kata Kunci: Penyidikan, Pencurian, Pemeriksaan Acara Cepat

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana, merupakan mekanisme yang melibatkan gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya atau bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang Pengadilan. Atau dengan kata lain bekerjanya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana (Yesmil Anwar dan Adang, 2009:iv).

Menganalisis mengenai sistem peradilan pidana, beban yang ditanggung semakin berat mengingat belum optimalnya kinerja aparat penegak hukum sehingga masih jauh dari harapan pencari keadilan. Di sisi lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk atau landasan dasar rumusan hukum materiil di Indonesia merupakan warisan pemerintah Hindia-Belanda yang diadaptasi dan kemudian diberlakukan secara nasional melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dianggap sudah tidak relevan dan perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia sekarang ini dan ke depannya.

Sebelumnya, beberapa ketentuan dalam KUHP tersebut kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam KUHP. Ketentuan yang diubah dalam Perpu tersebut yang perlu mendapat perhatian adalah ketentuan yang terkait dengan Tindak Pidana Ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 ayat (1) dan Pasal 482 KUHP. Perubahannya adalah terhadap ketentuan nilai barang dalam perkara tindak pidana ringan, dengan dikeluarkannya Perpu tersebut diubah menjadi Rp. 250.-(dua ratus lima puluh rupiah) yang sebelumnya bernilai Rp. 25.-(dua puluh lima rupiah). Hal ini didasarkan pada penyesuaian nilai barang yang mengalami kenaikan, akan tetapi, dari selang waktu dikeluarkan Perpu tersebut sampai dengan akhir tahun 2011, Pemerintah belum lagi melakukan penyesuaian nilai rupiah pada batasan tindak pidana ringan tersebut.

Berbeda dengan bentuk tindak pidana lainnya, tindak pidana ringan memiliki acara pemeriksaan sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 205 KUHP. Pada dasarnya

KUHAP sebagai ketentuan pelaksanaan penerapan dari hukum pidana materiil dan menjadi acuan bergeraknya sistem peradilan pidana, mengatur beberapa bentuk pemeriksaan perkara pidana, yaitu pemeriksaan biasa, pemeriksaan singkat, dan pemeriksaan cepat, serta pemeriksaan pelanggaran lalu lintas. Sementara berkaitan dengan tindak pidana ringan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka kriteria perkara yang termasuk dalam tindak pidana ringan adalah perkara yang ancaman pidananya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah), seperti salah satunya tindak pidana pencurian ringan. Di samping itu, beberapa pasal yang memuat ancaman hukuman maksimal 3 bulan penjara harus mengikuti persyaratan, yaitu nilai barang yang menjadi objek perkara berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak lebih dari Rp. 25.- sebagaimana telah diubah berdasarkan Perpu Nomor 16 Tahun 1960 menjadi Rp. 250.-. Dan saat ini, nilai objek perkara sebesar dua ratus lima puluh rupiah sudah tidak ditemukan lagi sehubungan dengan tidak sebandingnya dengan nilai barang yang ada sekarang ini. Sehingga pada umumnya, terhadap tindak pidana pencurian yang nilai objek perkaranya yang lebih dari nilai Rp. 250.- tetap diterapkan Pasal 364 KUHP.

Pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (*Tipiring*) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung ini atau selanjutnya disingkat dengan PERMA, ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada tindak pidana ringan (*tipiring*) dalam KUHP. Adapun ketentuan dari pasal-pasal yang terdapat dalam PERMA tersebut, adalah:

- 1) Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah;
- 2) Pasal 2 ayat (1), dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas;
- 3) Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara

- Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan;
- 4) Pasal 3 mengenai denda, dipersamakan dengan pasal mengenai penahanan pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 yaitu dikalikan 10 ribu dari tiap-tiap denda misalnya, Rp 250 menjadi Rp 2,5 juta sehingga denda yang dibawah Rp 2,5 juta tidak perlu masuk dalam upaya hukum kasasi;
 - 5) Pasal 4, mengenai perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas;
 - 6) Pasal 5, peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini juga diharapkan agar dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tipiring sesuai dengan bobot tindak pidananya. Diterbitkannya PERMA ini juga menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, tidak saja di lingkungan masyarakat, tetapi juga mengakibatkan terbenturnya tugas dan wewenang di kalangan aparat penegak hukum sendiri, terutama kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik. Di samping itu, hal tersebut juga mengundang pandangan negatif masyarakat terhadap kinerja dari Kepolisian maupun Kejaksaan yang terkesan tidak serius dalam menangani tindak pidana dan justru menimbulkan pandangan masyarakat seakan-akan Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan melindungi perbuatan tersangka dan atau terdakwa daripada melindungi hak korban tindak pidana. Sehingga ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ini, dapat menimbulkan penafsiran-penafsiran yang tidak baik, diantaranya memicu orang-orang untuk melakukan pencurian ringan, beramai-ramai mengambil milik orang lain yang nilainya di bawah dua juta lima ratus ribu rupiah atau dijadikan alat untuk berlindung bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Permasalahan ini juga dihadapi oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang dalam menangani perkara tindak pidana pencurian yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan berdasarkan nilai kerugian yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut, yaitu tindak pidana pencurian berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/2127/K/X/2018/SPKT Unit I, tanggal 04 Oktober 2018 dalam perkara tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Mainir Binti Basirin Pgl. Mei terhadap korban yang bernama Idhwansyah dengan cara tersangka melakukan pencurian 5 (lima) helai celana pendek di

Toko UUL milik Idhwansyah dengan cara mengambil celana pendek dan memasukkannya kedalam jilbab lalu membawa keluar dan dimasukan kedalam jok sepeda motor yang terparkir di depan Toko UUL tersebut, yang menyebabkan kerugian sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemeriksaan acara cepat pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemeriksaan acara cepat pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemeriksaan acara cepat pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normative*, yang didukung pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis normatif*. yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:23). Pendekatan *yuridis empiris* dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan dan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemeriksaan Acara Cepat Pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang

Penyidikan sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap pelaku dugaan tindak pidana merupakan kebijakan yang sangat penting, karena penegakan hukum adalah tugas sekaligus tujuan dari keberadaan sistem peradilan pidana guna menemukan

kebenaran materiil dari suatu tindak pidana yang terjadi. Pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kualifikasi tindak pidana ringan ini adalah dalam rangka untuk terwujudnya kepastian hukum dan keadilan.

Kepolisian Resor Kota Padang sebagai bagian dari wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat merupakan salah satu institusi di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat Negara dan penegak hukum memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan di wilayah kerjanya. Penyidikan tindak pidana pencurian ringan, dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang sebagai penyidik berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan melakukan penyidikan dan melimpahkan perkara tindak pidana pencurian ringan tersebut ke Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemeriksaan acara cepat pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang dilakukan dengan proses sebagai berikut:¹

1. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan.

Pada pemeriksaan awal, dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian ringan ini, penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan, yaitu menawarkan untuk melakukan proses perdamaian antara pelaku sebagai pelapor dengan korban sebagai terlapor. Namun dalam proses perdamaian yang difasilitasi penyidik, tidak terjadi kesepakatan antara pelapor dengan terlapor, sehingga kasus ini tetap dilanjutkan dengan prosedur yang ada melalui mekanisme sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

2. Tahap Penyidikan

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian ringan pada Satuan Reserse

¹Hasil wawancara dengan Ajun Komisari Polisi (AKP) Edriyan Wiguna, S.IK, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 13 Oktober 2018 di Padang.

Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Adanya laporan masuk

Dalam penanganan tindak pidana ringan yang paling utama adalah harus adanya laporan yang masuk, karena dengan adanya laporan yang masuk sehingga pihak kepolisian bisa mendeteksi adanya sebuah kasus tindak pidana yang harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka penyidik harus menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yaitu adanya laporan mengenai tindak pidana pencurian ringan 5 (lima) potong celana yang dilaporkan oleh Idhwansyah (Pemilik Toko UUL) yang beralamat di Komplek Andalas I No. 06 RT. 04 RW.02, Kelurahan. Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang dengan Laporan Polisi Nomor: LP/2127/K/X/2018/SPKT Unit I, tanggal 04 Oktober 2018.

b. Melakukan Tindakan Pertama

Setelah menerima Laporan Polisi Nomor: LP/2127/K/X/ 2018/SPKT Unit I, tanggal 04 Oktober 2018 atas nama Pelapor Idhwansyah, maka penyidik mengecek kebenaran laporan tersebut dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) tersebut.

c. Melakukan Saksi-saksi dan Tersangka

Pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi. Mengenai proses pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan tersangka dalam perkara tindak pidana pencurian ringan di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang, yaitu:

1) Pemeriksaan Saksi-saksi

Saksi merupakan alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan, karena saksi itu adalah seseorang dapat memberikan keterangan tentang telah terjadi sesuatu tindak pidana, dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Adapun saksi-saksi yang diperiksa dalam perkara tindak pidana pencurian ringan berjumlah 4 (empat) saksi yaitu: Idhwansyah Pgl. Iid, Indra Lesmana Pgl. Indra, Debby Elsa Mahendra Pgl. Debby, dan Wesi Kumala Sari Pgl. Wesi.

2) Pemeriksaan Tersangka

Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, Pasal 53, Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 133 KUHAP. Bagi tersangka sebelum terhadap

dirinya dimulai pemeriksaan, kewajiban penyidik memberitahukan kepadanya hak untuk mendapat bantuan hukum. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Pada pemeriksaan terhadap tersangka Manir Binti Basirin Pgl. Mei, tersangka tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum, sehingga proses pemeriksaan tersangka dilaksanakan tanpa didampingi Penasehat Hukum.

d. Selesainya Penyidikan

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maupun oleh penyidik pembantu dalam memeriksa suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara. Pada berita acara penyidikan ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan.²

3. Tahap Pengiriman dan Pelimpahan Perkara

Setelah penyidikan kasus tindak pidana pencurian ringanselesai dan dinyatakan lengkap, maka penyidik Satreskrim Polresta Padang mengirimkan Berita Acara Pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dengan Surat Nomor: R /27/X/2018/ Reskrim, tanggal 5 Oktober 2018, Perihal Pengiriman dan Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Ringan. Surat tersebut klasifikasinya rahasia.³

4. Tahap Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

Setelah Pengadilan Negeri Kelas IA Padang menerima Surat Pengiriman dan Pelimpahan Perkara tindak pidana pencurian ringan, selanjutnya Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang menerima berkas perkara dan melakukan langkah-langkah administrasi peradilan pidana, yaitu:

- a. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tindak pidana pencurian ringan tersebut melalui Penetapan Nomor 50/Pid.C/2018/PN.Pdg sebagai hakim tunggal untuk mengadili terdakwa Mainir Binti Basirin Pgl Mei.
- b. Berdasarkan Penetapan Nomor 50/Pid.C/2018/PN.Pdg, Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk mengadili perkara tindak pidana pencurian ringan dengan terdakwa Mainir Binti Basirin Pgl Mei pada tanggal 10 Oktober 2018 adalah Ade Zulfina Sari, S.H., M.H., yang selanjutnya melakukan persidangan perkara pencurian ringan dengan acara pemeriksaan cepat dengan urutan sebagai berikut:

²Hasil wawancara dengan Ajun Komisari Polisi (AKP) Edriyan Wiguna, S.IK, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 13 Oktober 2018 di Padang.

³Hasil wawancara dengan Brigadir Kepala (Bripka) Polisi Gangga Metra Dalimi, S.H., Penyidik Pembantu Pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 16 Oktober 2018 di Padang.

- 1) Hakim membuka persidangan yang terbuka untuk umum.
- 2) Hakim membaca uraian singkat kejadian perkara yang diajukan oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum dari Satreskrim Kepolisian Resor Kota Padang Nomor: BP/333/X/2018/Reskrim tanggal 5 Oktober 2018.
- 3) Hakim mempersilahkan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat kejadian perkara.
- 4) Hakim mempersilahkan kepada terdakwa untuk menyampaikan keberatan terhadap uraian singkat kejadian perkara.
- 5) Hakim memeriksa keterangan saksi-saksi.
- 6) Hakim mempersilahkan kepada terdakwa untuk menyampaikan keberatan terhadap keterangan saksi-saksi.
- 7) Hakim memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum.
- 8) Hakim membacakan putusan setelah pemeriksaan dianggap cukup.

Pada putusan perkara tindak pidana pencurian ringan pelanggaran Pasal 364 KUHP, Hakim Tunggal yang memeriksa perkara tersebut mengeluarkan Catatan Putusan Nomor: 50/Pid.C/2018/PN.Pdg, tanggal 10 Oktober 2018 dengan amar putusan sebagai berikut:

- a) Menyatakan terdakwa Mainir Binti Basirin Pgl Mei tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian "
- b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c) Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana.
- d) Menetapkan barang bukti berupa 5 helai celana pendek laki-laki dewasa dengan merek Naddlebred, La Blanca, True Black dan Thrasher dikembalikan kepada Toko UUL;
- e) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).⁴

Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemeriksaan Acara Cepat Pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang

Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, pada dasarnya harus dilihat dari sisi semangat dilahirkan paraturan yang berlaku secara

⁴Hasil wawancara dengan Brigadir Kepala (Bripka) Polisi Gangga Metra Dalimi, S.H., Penyidik Pembantu Pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 16 Oktober 2018 di Padang.

internal dalam lingkungan Mahkamah Agung ini. Dalam hal ini haruslah dilihat, apakah Perma tersebut memberikan rasa keadilan pada masyarakat atau tidak dan tentunya untuk menjawab hal ini, maka waktulah yang akan membuktikan efektifitas berlakunya Perma ini. Hal tersebut dikarenakan selain adanya sikap yang pro terhadap kelahiran Perma ini, juga muncul kelompok yang kontra akan kehadiran Perma ini dalam lingkungan penegakan hukum. Pandangan yang kontra akan kelahiran Perma ini pada dasarnya berasal dari pemahaman akan menjamurnya tindak pidana yang nilai kerugiannya di bawah dua juta lima ratus rupiah.

Pada dasarnya, kelahiran Perma ini bukan sekedar mengacu pada nilai uang dalam suatu tindak pidana. Hal ini tentu harus dipahami oleh semua pihak, karena pemberlakuan Perma ini bukanlah ditujukan pada semua jenis tindak pidana yang ada dalam KUHP, tetapi sekedar diberlakukan pada kategori tindak pidana ringan belaka.

Penyidikan tindak pidana pencurian ringan yang dilaksanakan oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang, bila dilihat dari aspek prosedural sebenarnya tidak ada kendala-kendala yang dapat mengganggu proses penyidikannya, namun dari aspek substansi penyidikan tindak pidana pencurian ringan dikaitkan dengan penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012, penyidik menemukan kendala-kendala.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemeriksaan acara cepat pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang, adalah sebagai berikut:⁵

1. Kendala dari Peraturan Perundang-Undangan.

Belum adanya petunjuk teknis yang jelas untuk melaksanakan ketentuan Perma Nomor 02 Tahun 2012, sehingga sesungguhnya ada keraguan dari penyidik dalam penerapannya, karena Peraturan Mahkamah Agung (Perma) hanya dapat berlaku dan mengikat bagi jajaran lembaga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. Sementara, daya berlaku Perma tidak dapat menjangkau tindakan pada tingkat penyidikan olehkepolisian maupun pada tingkat penuntutan oleh Kejaksaan, meskipun telah dibuat Nota Kesepakatan Bersama antara Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan

⁵Hasil wawancara dengan Ajun Komisari Polisi (AKP) Edriyan Wiguna, S.IK, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 13 Oktober 2018 di Padang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta penerapan keadilan restoratif. Kondisi ini menjadi kendala bagi penyidik Satreskrim Polresta Padang.

2. Kendala dari Aparat Penegak Hukum

Ketentuan dalam Perma Nomor 02 Tahun 2012 menimbulkan multitafsir baik dikalangan penegak hukum, praktisi hukum dan masyarakat, karena ketentuan mengenai batasan nilai nominal dua juta lima ratus ribu rupiah yang diatur dalam Perma sebagai pedoman dalam menentukan tindak pidana pencurian yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan masih dinilai besar dan belum dapat dikatakan sebagai kategori kerugian ringan bagi sebagian besar kalangan masyarakat. Mengingat, tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang tidak merata dan masih banyak masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kondisi ini menjadi kendala bagi penyidik Satreskrim Polresta Padang.

3. Kendala dari Praktik Penegakan Hukum

Dengan dikategorikannya tindak pidana pencurian yang nilai kerugiannya di bawah dua juta lima ratus ribu rupiah sebagai tindak pidana ringan, maka konsekuensi hukumnya adalah terhadap tersangka tidak bisa dilakukan penahanan. Pada praktiknya, apabila penyidik menerapkan ketentuan tersebut, yaitu tidak dilakukannya penahanan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan, akan mengundang kontroversi dari kalangan masyarakat, sehingga akan muncul anggapan negatif masyarakat terhadap proses penegakan hukum karena dianggap pelaku tindak pidana pencurian dibiarkan bebas. Hal ini tentunya akan menjadi bumerang bagi pihak kepolisian sebagai pihak yang dalam proses penegakan hukum langsung bersentuhan dengan masyarakat.

4. Kurangnya Sosialisasi dan Koordinasi Penerapan Perma

Harus diakui bahwa selain kurangnya sosialisasi terkait penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, juga masalah koordinasi, sehingga dalam praktik menimbulkan inkonsistensi dalam penanganan perkara, karena masing-masing aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana lebih mengedepankan ego dan kewenangan yang dimilikinya. Kondisi ini menjadi kendala bagi penyidik Satreskrim Polresta Padang.

5. Ketidakpuasan Pelapor terhadap Proses Penyidikan.

Pada saat penyidik mengambil keputusan untuk memproses tindak pidana pencurian yang dilaporkan oleh pelapor dengan menerapkan ketentuan Perma Nomor 02 Tahun 2012 tersebut, maka muncul pertanyaan dan “protes” dari pihak pelapor, karena merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh penyidik diskriminatif dan tidak memperhatikan rasa keadilan bagi korban (pelapor), bahkan muncul persepsi bahwa penyidik lebih melindungi kepentingan pelaku (terlapor). Kondisi ini menjadi

kendala bagi penyidik Satreskrim Polresta Padang.⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemeriksaan acara cepat pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, dengan 4 (empat) tahap, yaitu: (1) tahap pemeriksaan pendahuluan, (2) tahap penyidikan, (3) tahap pengiriman dan pelimpahan perkara, dan (4) tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. dimana pada perkara Nomor 50/Pid.C/2018/PN.Pdg terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, sedangkan pada perkara Nomor 60/Pid.C/2018/PN.Pdg terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemeriksaan acara cepat pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang ada 5 (lima), yaitu: (1) kendala dari peraturan perundang-undangan, (2) kendala dari aparat penegak hukum, (3) kendala dari praktik penegakan hukum, (4) kurangnya sosialisasi dan koordinasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma), dan (5) ketidakpuasan pelapor terhadap proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Adhi Wibowo, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Hayfa Press, Padang, 2012

Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2004

⁶Hasil wawancara dengan Ajun Komisari Polisi (AKP) Edriyan Wiguna, S.IK, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang pada tanggal 13 Oktober 2018 di Padang.

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, PTIK, Jakarta, 2012
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, 1994
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Jakarta, 1997
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009